

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEABHSAHAN PERJANJIAN NOMINEE BERDASARKAN KUH PERDATA (Studi Kasus Putusan No. 215/Pdt.G/2019/PN Dps)” dengan baik. Skripsi ini Penulis susun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis sadari bahwa dari awal hingga akhir penyusunan skripsi, Penulis mendapat banyak sekali dukungan dalam bentuk doa, dukungan moral dan materiil, bimbingan serta kontribusi lainnya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas bimbingan, waktu, dan nasehat dalam mendukung kegiatan akademis penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
6. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi. Terima kasih telah memberikan waktu, tenaga, dukungan, motivasi, ilmu, dan saran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum serta Civitas Akademika Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, dan saran yang sangat berguna untuk Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
8. Papa saya, Alm. Kusnadi, Mama saya, Ami Kartolo serta kakak-kakak saya, Octaviana Purba dan Budiman, juga keponakan-keponakan saya, Marcellino Hiro dan Jennifer Anastasia Lyne yang selalu setia memberikan doa, dukungan, pendampingan, perhatian, hiburan dan kasih sayang kepada Penulis.
9. Teman-teman dekat Penulis yaitu Vera, Matthew, Endi, Ivan, Natania, yang telah memberikan doa, dukungan, dan hiburan kepada Penulis baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
10. Teman *Bucin* Maksimal, Cois yang sering kali melupakan temannya.

11. Mentor saya, Pascal Djordy Alvindja yang selalu membimbing dan membantu Penulis selama masa perkuliahan, kapan pun penulis membutuhkan bantuan dalam bentuk waktu, tenaga, maupun pikiran.
12. Senior-senior saya yang selalu membantu, membimbing, dan menghibur Penulis di Fakultas Hukum yaitu Elizabeth Vanessa, Charissa Naomi, dan Devin Derian.
13. Semua pihak yang terlibat dalam kehidupan perkuliahan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu karena mungkin akan sama banyaknya dengan halaman penelitian skripsi Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun penyajian. Akhir kata Penulis harap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak serta dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan para pembacanya.

Tangerang, 26 November 2021

Alfinno

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Landasan Teoretis .....	15
2.1.1. Teori Perjanjian .....	15
2.1.1.1. Pengertian Perjanjian .....	15
2.1.1.2. Asas-Asas dalam Perjanjian .....	16
2.1.1.3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	18
2.1.1.4. Syarat Sah Perjanjian.....	19
2.1.1.5. Jenis-Jenis Perjanjian .....	20
2.1.1.6. Berakhirnya Perjanjian .....	29
2.1.2. Teori Kepastian Hukum .....	30
2.2. Landasan Konseptual.....	33
2.2.1. Perjanjian Nominee .....	33
2.2.2. Hak Milik atas Tanah .....	35
2.2.2.1. Pengertian Hak Milik .....	35
2.2.2.2. Subyek Hak Milik .....	36
2.2.2.3. Terjadinya Hak Milik .....	36

2.2.2.4. Peralihan Hak Milik .....	37
2.2.2.5. Hapusnya Hak Milik .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1. Pengertian Penelitian .....	39
3.2. Jenis Penelitian .....	40
3.3. Jenis Data.....	43
3.4. Cara Perolehan Data .....	45
3.5. Jenis Pendekatan.....	45
3.6. Analisa Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
4.1. Pengaturan Perjanjian Nominee ( <i>Nominee Agreement</i> ) Ditinjau Dari Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	49
4.1.1. Perjanjian Nominee di Indonesia.....	49
4.1.2. Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian dalam Perjanjian Nominee .....	55
4.1.2.1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya .....	55
4.1.2.2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan.....	57
4.1.2.3. Suatu Hal Tertentu.....	57
4.1.2.4. Suatu Sebab yang Halal.....	58
4.1.3. Akibat Perjanjian Nominee .....	58
4.2. Proses Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Kasus No. 215/Pdt.G/2019/PN Dps Yang Mengandung Keabsahan Perjanjian Nominee ( <i>Nominee Agreement</i> ).....	61
4.2.1. Kasus Posisi.....	61
4.2.2. Analisis penyelesaian perkara dalam Kasus No. 215/Pdt.G/2019/PN Dps 66	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
5.1. Kesimpulan .....	80
5.2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>